



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/PID/2019/PT. SMR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : SUDIARTO SILABAN Anak dari  
(Alm) BARESMAN SILABAN;  
Tempat Lahir : Bonandolok;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 20 Februari 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Aspol Kampung Bugis, Rt.4,  
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan  
Tarakan Barat, Kota Tarakan;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Polri;  
Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
9. Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

Halaman 1 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 10 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya, yaitu:

1. DARWIS MANURUNG, S.H.M.Hum;
2. SUARIS FIRDAUS SEMBIRING;

Para Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara "D. MANURUNG, S.H.M.Hum & REKAN" berkedudukan di Tarakan, alamat Jl.Panglima Batur, RT. I, No, 70 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 14 Pebruari 2019, Nomor 24/PID/2019/PT.SMR., tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Pebruari 2019, Nomor 24/PID/2019/PT.SMR., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 25 Oktober 2018, Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN.Tar. dan putusan Akhir Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 Januari 2019, Nomor 362/Pid.Sus/ 2018/PN.Tar. dalam perkara Terdakwa Sudiarto Silaban Anak dari (Alm) Beresman Silaban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-164/TRK/Ep.2/07/2018, tanggal 1 Agustus 2018, sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUDIARTO SILABAN Anak dari (Alm) BARESMAN SILABAN pada hari Jumat Tanggal 30 Maret 2018 sekira Pukul 18.15 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2018 Atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2018 dan hari Minggu Tanggal 01 April 2018 sekira Pukul 11.23 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan April Tahun 2018 Atau Setidak Tidaknya Pada Suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di Rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI Gg.Kedondong

Halaman 2 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.01 No.21 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai:

Berawal pada hari Jumat Tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa yang pada saat itu datang ke rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI, untuk kemudian berbincang dan bertukar nomor Hp, selanjutnya saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI yang pada saat itu mencari shabu-shabu untuk di jual kembali, menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa dapat mencarikannya shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa menyanggupi permintaan saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI pergi dan pada hari serta tanggal yang sama sekira pukul 15.00 Wita saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI menerima sms dari Terdakwa yang isinya *"JADIKAH DIK, SOALNYA ORANGNYA SUDAH SIAPKAN ITU DIK, TINGGAL AMBIL SAJA"* dan saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI membalas sms Terdakwa yang isinya *"JADI BANG SAYA TETAP AMBIL SAMA KITA, YANG JELASNYA POSITIF SAYA AMBIL"*, kemudian saksi SANTI BINTI (ALM) AHMAD DINI menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang sudah ada dan Terdakwa dapat datang untuk mengambil uang serta menyerahkan paket shabu-shabu pesanan saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI;

Bahwa setelah menghubungi Terdakwa, saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI menghubungi saksi AZIKIN Als SIKIN Bin (Alm) NURDIN dan meminta yang bersangkutan datang ke rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI serta memberitahukan kepada saksi AZIKIN Als SIKIN Bin (Alm) NURDIN bahwa Terdakwa akan datang untuk mengantar paket shabu-shabu. Tidak lama berselang pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.15 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI dan langsung masuk kedalam kamar bersama dengan saksi AZIKIN Als SIKIN Bin (Alm) NURDIN, saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (Limabelas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran 1 (satu) paket shabu-shabu, selanjutnya setelah menerima uang dari saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI maka Terdakwa pergi untuk mengambil 1 (satu)

Halaman 3 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu-shabu yang dimaksud, hingga pada pukul 18.30 Wita Terdakwa datang kembali ke rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI dengan membawa 1 (Satu) paket shabu-shabu yang di kemas dalam kotak rokok merek Dunhil dan menyerahkan kepada saksi AZIKIN Als SIKIN Bin (Alm) NURDIN dengan disaksikan saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI dan sebagai tanda terimakasih Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk kedua kalinya pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 11.23 Wita saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI kembali berhubungan melalui sms dengan Terdakwa untuk memesan shabu-shabu hingga pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI untuk mengambil uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI, hingga tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali ke rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI yang diterima saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI mempergunakan tangan kanan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI dan sebagai tanda terimakasih Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI sering di jadikan tempat untuk bertransaksi narkoba, maka saksi AIPTU I PUTU SURIADA beserta beberapa anggota Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan hingga pada hari Senin Tanggal 02 April 2018 sekira pukul 11.00 Wita, satuan Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI serta saksi AZIKIN Als SIKIN Bin (Alm) NURDIN, yang mana dalam pengeledahan di rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan 29 (dua puluh sembilan) bungkus serbuk kristal shabu-shabu serta barang-barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

Bahwa setelah satuan Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI dan Saksi AZIKIN Als SIKIN Bin (Alm) NURDIN serta melakukan pengembangan, maka petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana berdasarkan keterangan saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI memperoleh seluruh shabu-shabu yang

Halaman 4 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian amankan dari rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI didapatnya dengan cara membeli dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 040 / IL.13050/2018 Pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 dengan disaksikan oleh BRIGPOL METHA FINDI J.P.P dari anggota Resnarkoba Dan YUSUF FEBRIYAN dari penaksir pengadain dan ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan EKO PARIANTO.SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 28 (Dua Puluh Delapan) Bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu shabu dengan berat 20.57 Gram (Sudah Termasuk Bungkus) dan berita acara penimbangan barang No. 041 / IL.13050/2018 Pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 dengan disaksikan oleh BRIGPOL METHA FINDI J.P.P dari anggota resnarkoba Dan YUSUF FEBRIYAN dari penaksir pengadain dan ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan EKO PARIANTO.SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1 (Satu) Bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu shabu dengan berat 0,64 Gram (Sudah Termasuk Bungkus). Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat LaboratoriumForensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-3955/NNF/2018 tanggal 24 April 2018 terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan berupa : 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat neto 0,029 gram (sudah termasuk bungkus) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-3956/NNF/2018 tanggal 24 April 2018 terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan berupa : 5 (Lima) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat neto 0,119 gram (sudah termasuk bungkus) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SUDIARTO SILABAN Anak dari (Alm) BARESMAN SILABAN pada hari Jumat Tanggal 30 Maret 2018 sekira Pukul 18.15 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan Maret Tahun 2018 Atau Setidaknya Tidaknya Pada Suatu waktu di Tahun 2018 dan hari Minggu Tanggal 01 April 2018 sekira Pukul 11.23 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu Didalam Bulan April Tahun 2018 Atau Setidaknya Tidaknya Pada Suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di Rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI Gg. Kedondong Rt.01 No.21 Kel.Selumit Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"* Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai :

Berawal dari informasi dari masyarakat, bahwa di rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI sering di jadikan tempat untuk bertransaksi narkoba, maka saksi AIPTU I PUTU SURIADA beserta beberapa anggota Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan hingga pada hari Senin Tanggal 02 April 2018 sekira pukul 11.00 Wita, satuan Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI serta saksi AZIKIN Als SIKIN Bin (Alm) NURDIN, yangmana dalam pengeledahan di rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan 29 (dua puluh sembilan) bungkus serbuk kristal shabu-shabu serta barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI bahwa yang bersangkutan memperoleh 29 (dua puluh sembilan) bungkus serbuk kristal shabu-shabu tersebut dari terdakwa, maka satuan resnarkoba melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;

Bahwa saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI memperoleh 29 (dua puluh sembilan) bungkus serbuk kristal shabu-shabu dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak dua kali yakni pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sebanyak 1 ( satu ) paket shabu- shabu dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (Limabelas juta rupiah) serta minggu tanggal 01 April 2018 sebanyak 1 ( satu ) paket shabu- shabu dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (Limabelas juta rupiah) yang mana terdakwa mengantar sendiri paket shabu-shabu tersebut ke

Halaman 6 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI dan sehingga saksi SANTI Binti (Alm) AHMAD DINI membayar cash shabu-shabu tersebut kepada terdakwa total sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 040 / IL.13050/2018 Pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 dengan disaksikan oleh BRIGPOL METHA FINDI J.P.P dari anggota resnarkoba Dan YUSUF FEBRIYAN dari penaksir pengadain dan ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan EKO PARIANTO.SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 28 (Dua Puluh Delapan) Bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu shabu dengan berat 20.57 Gram (Sudah Termasuk Bungkus) dan berita acara penimbangan barang No. 041 / IL.13050/2018 Pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 dengan disaksikan oleh BRIGPOL METHA FINDI J.P.P dari anggota resnarkoba Dan YUSUF FEBRIYAN dari penaksir pengadain dan ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan EKO PARIANTO.SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1 (Satu) Bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu shabu dengan berat 0,64 Gram (Sudah Termasuk Bungkus). Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat LaboratoriumForensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-3955/NNF/2018 tanggal 24 April 2018 terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan berupa : 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat neto 0,029 gram (sudah termasuk bungkus) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB-3956/NNF/2018 tanggal 24 April 2018 terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan berupa : 5 (Lima) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat neto 0,119 gram (sudah termasuk bungkus) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota keberatan tertanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 362/Pid. Sus/2018/PN.Tar, tanggal 25 Oktober 2018 yang amarnya:

1. Menolak seluruh keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana dengan Terdakwa SUDIARTO SILABAN anak dari (alm) BERESMAN SILABAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2018, No. Reg. PDM-164/TRK/Ep.2/07/2018, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIARTO SILABAN anak dari (alm) BERESMAN SILABAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2), Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIARTO SILABAN anak dari (alm) BERESMAN SILABAN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat Merek Bonia;
  - 4 (empat) buah serokan plastic;
  - 2 (dua) buah Gunting;
  - 3 (tiga) buah korek Api Gas;
  - 1 (satu) buah alat bong;
  - 1 (satu) Bendel plastic pembungkus sabu-sabu;
  - 39 (tiga puluh Sembilan) pembungkus plastic sabu;
  - 4 (empat) buah Plastik pembungkus sabu;

Halaman 8 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merek VIVO warna hitam;
- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Tas warna biru motif ada balutan warna putih merek Charles dan Keith;
- 1 (satu) buah kotak Plastik warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant;
- 1 (satu) buah Pipet Kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 27 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dengan pertimbangan hokum sebagai berikut :

- Percobaan;

Berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “ Percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata karena kehendaknya sendiri. Menurut AR SUJONO dan BONY DANIEL dalam bukunya berjudul KOMENTAR DAN PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR : 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA halaman 313 menegaskan “Sebenarnya pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu penjelasan Pasal 132 ayat (1) dianggap hanya penegasan saja arti percobaan dalam KUHP;

Dst.... (halaman 30 – 31 nota pembelaan);

- Permufakatan Jahat;

Halaman 9 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu , turut serta melakukan, Menyuruh, Menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Menurut AR SOEJONO dan BONY DANIEL dalam bukunya yang berjudul KOMENTAR dan PEMBAHASAN UU RI NO.35 Tentang Narkotika, pada halaman 315 berpendapat : selain uraian di atas, syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KKBI) oleh karena itu 2 orang atau lebih harus duduk bersama dan berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat.Selanjutnya dikatakan : meskipun pengertian Permufakatan jahat UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun keduanya diadntungkan pada tindak pidana yang tidak selesai.

Dst...halaman 31 sampai 32 Nota Pembelaan;

### - Prekursor Narkotika;

Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TTG NARKOTIKA, disebutkan Prekurson Narkotika adalah zat atau bahan Pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam Tabel sebagaimana terlampir dalam UU ini;

### Fakta hukum :

- Benar antara saksi SANTI dan Terdakwa pernah berkomunikasi lewat SMS dari No HP milik terdakwa 081226578182 ke nomor HP milik saksi SANTI nomor :08525156051 dan sebaliknya;
- Benar sekira tanggal 30 Maret 2018 saksi SANTI via SMS meminta bantuan ke Terdakwa untuk mencari sabu-sabu;
- Benar Terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi SANTI via SMS dengan tujuan untuk memancing SANTI serta memastikan apakah SANTI memang benar adalah penjual sabu-sabu sebagaimana informasi yang telah didengar sejak lama oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa kemudian mengetahui ternyata saksi SANTI adalah pemain dan penjual sabu-sabu dan walaupun terdakwa telah mengetahuinya tetapi terdakwa tidak menangkap saksi SANTI ataupun melaporkannya kepada pihak kepolisian dengan tujuan agar Terdakwa tetap bisa meminta dan mendapat jatah uang dari saksi SANTI;
- Benar pada tanggal 31 Maret 2018 dan tanggal 1 April 2018 Terdakwa datang ke rumah saksi SANTI bertujuan untuk meminta jatah uang, Terdakwa dan saksi SANTI bertemu berdua sambil mengobrol di dalam kamar milik saksi SANTI;
- Benar pertemuan Terdakwa dan saksi SANTI di dalam kamar saksi SANTI pada tanggal 31 Maret 2018 hanya berdua antara Terdakwa dan saksi SANTI, sedangkan pertemuan pada tanggal 1 April 2018 awalnya hanya berdua antara Terdakwa dan saksi SANTI dan baru sekitar 15 menit kemudian saksi AZIKIN dan bergabung dan ngobrol bertiga;
- Benar tidak ada penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi SANTI kepada Terdakwa masing masing tanggal 31 Maret 2018 dan tanggal 1 April 2018 demikian juga tidak benar ada penyerahan sabu pada tanggal 1 April 2018 seberat 24 gram dari Terdakwa kepada SANTI;
- Benar saksi SANTI dan AZIKIN ditangkap oleh Polisi pada tanggal 1 April 2018 di rumah saksi SANTI dan kemudian keduanya menjadi tersangka dan sudah diadili di muka pengadilan Negeri Tarakan dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana masing masing untuk SANTI selama 9 Tahun sedangkan untuk AZIKIN selama 14 Tahun;
- Benar barang bukti dalam perkara Terdakwa ini disita dari saksi SANTI maupun saksi AZIKIN dan tidak satupun barang bukti a quo yang disita dari Terdakwa;
- Benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Tarakan pada tanggal 1 April 2018 atas pengakuan dari saksi SANTI;

Bahwa pada halaman 18 Surat Tuntutan dikatakan oleh Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi dan petunjuk dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum..., pernyataan atau kesimpulan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum itu adalah sesuatu kesimpulan yang tidak benar dan menyesatkan dengan alasan :

Halaman 11 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR



1. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas (pembahasan tentang Petunjuk) hanya ada satu saja saksi yakni saksi SANTI yang menerangkan mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 kali penyerahan yakni pada tanggal 30 Maret 2018 dan tanggal 1 April 2018 dengan membayar uang sebesar Rp.30.000.000,- walaupun kemudian keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa, artinya tidak ada saksi yang lain yang memberikan keterangan di muka persidangan a quo yang melihat, mengetahui mendengar sendiri tentang adanya penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- dari saksi SANTI kepada Terdakwa;
  2. Demikian juga dengan surat maupun barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini baik secara formal maupun materil jelas mencantumkan untuk atas nama perkara saksi SANTI,, dst....;
  3. Dan seterusnya ....
- B. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika;
- Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan dengan uraian Jaksa Penuntut Umum tentang unsur “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Putu suraida dan saksi Zul Fadli yang merupakan anggota polres Tarakan sat Narkoba yang melakukan penangkapan terhadap saksi santi binti alm Ahmad Dini dan saksi AZIKIN terungkap fakta jika penahanan terhadap terdakwa hanya didasarkan oleh keterangan saksi santi yang menyatakan memperoleh sabu-sabu dari terdakwa;
- Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi tersebut maka SatRes Narkoba Tarakan menghubungi saksi ANDOKO (POLRI) yang bertugas sebagai anggota Propam polres tarakan untuk menghubungi terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba ....dst....
- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pembicaraan terdakwa dan saksi santi menurut pendapat Penasihat hukum Terdakwa menimbulkan keraguan karena bukti surat tidak membuktikan secara langsung rincian isi pesan yang dikirim antara terdakwa dan saksi sant, dst....



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Penasihat hukum Terdakwa baik unsur permufakatan jahat maupun unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"; tidak dapat dibuktikan oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIARTO SILABAN anak dari (alm) BARESMAN SILABAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 atay (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa SUDIARTO SILABAN anak dari (alm) BARESMAN SILABAN dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Menetapkan membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara segera setelah Putusan perkara ini diucapkan;
4. Memerintahkan Penuntut Umum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan RUTAN Kelas II A Tarakan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya dalam keadaan seperti semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Januari 2019, Nomor 362/ Pid.Sus/2018/ PN.Tar. yang amarnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUDIARTO SILABAN anak dari (alm) BARESMAN SILABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat telah Menjadi perantara dalam jual beli /Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat Merek Bonia;
    - 4 (empat) buah serokan plastic;
    - 2 (dua) buah Gunting;
    - 3 (tiga) buah korek Api Gas;
    - 1 (satu) buah alat bong;
    - 1 (satu) Bendel plastic pembungkus sabu-sabu;
    - 39 (tiga puluh Sembilan) pembungkus plastic sabu;
    - 4 (empat) buah Plastik pembungkus sabu;
    - 1 (satu) buah HP Merek VIVO warna hitam;
    - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastic bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
    - 1 (satu) buah Tas warna biru motif ada balutan warna putih merek Charles dan Keith;
    - 1 (satu) buah kotak Plastik warna putih;
    - 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant;
    - 1 (satu) buah Pipet Kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp.196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan upaya hukum banding yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 Januari 2019 Nomor 362/Pid.Sus/ 2018/PN.Tar. dan selanjutnya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa selain Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding juga Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Januari 2019 Nomor 362/Pid.Sus/ 2018/PN.Tar. dan selanjutnya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Januari 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 31 Januari 2019, dan kemudian Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas permintaan bandingnya tidak mengajukan memori banding akan tetapi mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 20 Februari 2019 dan kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Februari 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, masing-masing kepada:

Halaman 15 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2019 Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN.Tar;
2. Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Januari 2019 Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN.tar;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 362/Pid.Sus/2018/ PN.Tar. tanggal 11 Januari 2019 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, dan kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan permintaan banding pada tanggal 11 Januari 2019, demikian pula Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding pada tanggal 17 Januari 2019, dengan demikian upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang 7 (tujuh) hari kerja, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 Januari 2019, Nomor 362/ Pid.Sus/2018/ PN.Tar. maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Tanpa Hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat telah Menjadi perantara dalam jual beli /Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Pasal 114 ayat (2), Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya tertanggal 28 Januari 2019, telah mengemukakan keberatan-keberatan sebagai alasan permohonan Banding, yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam memeriksa dan mengadili ini karena tidak mempertimbangkan tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda agar memutuskan perkara ini:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 Januari 2019, Nomor 362/ Pid.Sus/2018/ PN.Tar. atas nama Terdakwa Sudiarto Silaban Anak dari (Alm) Baresman dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan pemohon banding/Terdakwa Sudiarto Silaban Anak dari (Alm) Baresman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan pemohon banding/Terdakwa Sudiarto Silaban Anak dari (Alm) Baresman dibebaskan dari masing-masing dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Sudiarto Silaban Anak dari (Alm) Baresman pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya dalam kontra memori banding yang pada pokoknya menolak keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim dalam tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 Januari 2019 Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN.Tar.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertingkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertingkan ulang dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan, maka kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 Januari 2019, Nomor 362/ Pid.Sus/2018/ PN.Tar. yang dimintakan banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan maupun hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut keseluruhannya diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara *a quo*, karenanya pula Putusan tersebut dapat dipertahankan, sehingga menurut hukum harus dikuatkan;

Halaman 17 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, maka terhadap Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2), Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 Januari 2019, Nomor 362/ Pid.Sus/2018/ PN.Tar. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 oleh kami MAHFUD SAIFULLAH,S.H...sebagai Ketua Majelis, RAILAM SILALAH, S.H.,M.H., dan Dr.SUBIHARTA,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 14 Pebruari 2019, Nomor 24/PID/2019/ PT.SMR. Putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh M. DAHRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Put. No.24/PID/2019/PT.SMR





Dr.H.SUBIHARTA,S.H.,M.Hum.

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

RAILAM SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. DAHRI, SH.